



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili Perkara Pidana Anak dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama Lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. U m u r/tanggal lahir : 15 Tahun / 13 Oktober 2007
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kota Banjarmasin
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam perkara lain ;

Anak di persidangan didampingi Penasihat Hukum M. NOOR, SH., DARMA RAUDIAN NOOR, SH. dan CINDY MAHARANI, SH. Dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN Martapura Alamat Jalan A Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No. 13 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Martapura tanggal 18 Juli 2023 dengan Nomor Register 39/PID/SK/2023/PN.MTP;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 33/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mtp Tentang Penunjukan Hakim Anak ;
- Penetapan 33/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan bahwa Anak ADAM SETIAWAN Als ADAM Bin ZAINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ” **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **ADAM SETIAWAN Als ADAM Bin ZAINUDDIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan perintah Anak tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No. Polisi DA 6980 OM, dengan nomor rangka: MH1JF5133CK500391, nomor mesin: JF51E3502909 warna putih Tahun 2012 An. ARIS SUSELLA ;
 - b. 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat No. Polisi DA 6980 OM, dengan nomor rangka: MH1JF5133CK500391, nomor mesin: JF51E3502909 warna putih Tahun 2012 An. ARIS SUSELLA ;**Dikembalikan kepada saksi ARMANI Bin ABDUL SAMAD (Alm) ;**
 4. Menetapkan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar Permohonan Anak/Penasehat Hukum Anak yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Anak mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan antara keluarga Anak dengan saksi korban telah ada perdamaian maka Anak/Penasehat Hukum Anak memohon pidana pengembalian kepada orangtua;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak/Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak **bersama dengan Saksi RAMA SAPUTRA Als RAMA Bin ARIZAL (dilakukan penuntutan secara terpisah) , Sdr RAMADHANI (DPO) dan Sdr. ANDIKA (DPO)** pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di halaman rumah saksi ARMANI Bin ABDUL SAMAD (Alm) yang terletak di Desa Sungai Tabuk Kota, RT. 05, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang mengadili perkara ini, **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023 sekira jam 00.00 WITA, Anak bersama Saksi RAMA SAPUTRA, Sdr. RAMADHANI (DPO) dan Sdr. ANDIKA (DPO) berkumpul di rumah saksi RAMA SAPUTRA. Selanjutnya Sdr. ANDIKA (DPO) meminta untuk dicarikan sepeda motor. Kemudian Anak bersama Saksi RAMA SAPUTRA, Sdr. RAMADHANI (DPO) dan Sdr. ANDIKA (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian motor. Sekira jam 02.00 WITA, Anak bersama Saksi RAMA SAPUTRA, Sdr. RAMADHANI (DPO) dan Sdr. ANDIKA (DPO) berangkat ke Desa Sungai Tabuk Kota, RT. 05, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar dan melihat terdapat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No. Polisi DA 6980 OM, dengan nomor rangka: MH1JF5133CK500391, nomor mesin: JF51E3502909 warna putih Tahun 2012, sedang terparkir di halaman rumah saksi ARMANI Bin ABDUL SAMAD (Alm) dalam keadaan tidak terkunci stang dan kunci sepeda motor masih tergantung di stop kontak sepeda motor tersebut. Selanjutnya Anak mengambil sepeda motor dengan cara Anak menghidupkan sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi RAMA SAPUTRA, Sdr. RAMADHANI (DPO) dan Sdr. ANDIKA (DPO) bertugas untuk berjaga-jaga dan melihat keadaan sekitar. Setelah Anak berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian Anak membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi RAMA SAPUTRA untuk mengambil kunci dengan didampingi oleh Saksi RAMA SAPUTRA, Sdr. RAMADHANI (DPO) dan Sdr. ANDIKA (DPO). Selanjutnya Anak bersama Saksi RAMA SAPUTRA, Sdr. RAMADHANI (DPO) dan Sdr. ANDIKA (DPO) menuju rumah Anak yang terletak di Jl. Kuin Selatan Gg. H. Abdussamad RT. 10, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin untuk kemudian secara bersama-sama melepas body dan plat sepeda motor dengan menggunakan kunci, serta mengganti cat sepeda motor tersebut dengan menggunakan pilox menjadi warna merah muda/pink agar tidak dikenali oleh pemiliknya. Setelah selesai melepas body dan plat sepeda motor serta mengganti cat sepeda motor, Sdr. ANDIKA (DPO) batal membawa motor tersebut, sehingga sepeda motor tersebut ditinggal dirumah Anak untuk digunakan oleh Anak untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Anak bersama Saksi RAMA SAPUTRA, Sdr. RAMADHANI (DPO) dan Sdr. ANDIKA (DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beat No. Polisi DA 6980 OM, dengan nomor rangka: MH1JF5133CK500391, nomor mesin: JF51E3502909 warna putih Tahun 2012, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ARMANI Bin ABDUL SAMAD (Alm) selaku pemilik sepeda motor ;

- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi ARMANI Bin ABDUL SAMAD (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP ;

Telah membaca Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Nomor : LIT.ABH/Bapas.BJM/III/2023-39 tanggal 17 Maret 2023 dengan Pembimbing PURWANTO HADI SAPUTRO pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Banjarmasin ;

Pada Anak tidak dilakukan Diversi karena perbuatan Anak adalah Pengulangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RAMA SAPUTRA Alias RAMA Bin ARIZAL, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Desa Sungai Tabuk Kota, RT. 05, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, saksi bersama Anak, Sdr. Sdr. RAMADHANI (DPO) dan Sdr. ANDIKA (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No. Polisi DA 6980 OM ;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama Anak, Sdr. Sdr. RAMADHANI dan Sdr. ANDIKA berkumpul di rumah saksi, kemudian mereka bersepakat untuk mencari sepeda motor untuk Anak, kemudian mereka berangkat ke arah Sungai Tabuk menggunakan 2 (dua) sepeda motor dengan posisi saksi berboncengan dengan Sdr. ANDIKA sedangkan Anak berboncengan dengan Sdr. RAMADHANI ;
 - Bahwa sesampainya di daerah Sungai Tabuk, Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat terparkir di halaman sebuah rumah, kemudian mereka berhenti dimana Anak dan Sdr. RAMADHANI mendekati sepeda motor tersebut sedangkan saksi dan Sdr. ANDIKA berjaga-jaga di simpangan mengamati keadaan ;
 - Bahwa kemudian Anak mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya keluar dari halaman rumah kemudian saksi bersama Anak, Sdr. RAMADHANI dan Sdr. ANDIKA pergi membawa sepeda motor tersebut pergi ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka singgah di rumah saksi untuk mengambil kunci-kunci sepeda motor kemudian mereka pergi ke rumah Anak untuk merubah body sepeda motor tersebut ;
- Bahwa di rumah Anak, mereka melepas body sepeda motor tersebut kemudian body depan dirubah warnanya menjadi pink dan nody belakang dirubah warnanya menjadi hijau sedangkan plat motor di lepas ;
- Bahwa kemudian saksi, Sdr. RAMADHANI dan Sdr. ANDIKA pulang dari rumah Anak ;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dipakai Anak untuk kegiatan sehari-hari ;
- Bahwa ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah dari Anak ;
- Bahwa saksi dan Anak telah 6 (enam) kali mengambil sepeda motor ;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No. Polisi DA 6980 OM adalah perbuatan yang ke 4 (empat) ;
- Bahwa sepeda motor sebelumnya sudah dijual kepada pembeli dan yang berinteraksi dengan pembeli sepeda motor sebelumnya adalah Anak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. RAMADHANI dan Sdr. ANDIKA ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan keberatan dan keterangannya ada yang salah dimana sepeda motor tersebut adalah untuk Sdr. ANDIKA namun karena Sdr. ANDIKA pulang dijemput keluarganya sehingga sepeda motor tersebut kemudian dipakai Anak dan yang berinteraksi dengan pembeli sepeda motor sebelumnya adalah Anak dan Sdr. ANDIKA ;

2. ARMANI Bin ABDUL SAMAD (Alm), di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira jam 05.00 WITA, di Desa Sungai Tabuk Kota, RT. 05, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No. Polisi DA 6980 OM ;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut saksi parkir di halaman depan rumah saksi dengan keadaan tidak dikunci stang dan kunci kontak masih menempel kemudian saksi pergi bekerja sebagai wakar ;
- Bahwa ketika saksi pulang dari kerja pada pukul 05.00 Wita saksi mendapati sepeda motor milik saksi telah hilang kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada anak istrinya ;
- Bahwa kemudian saksi mencari sepeda motor tersebut di lingkungan sekitar namun tidak ketemu dan saksi tidak melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak Kepolisian ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dihubungi oleh Polisi yang bertanya apakah saksi ada kehilangan sepeda motor dan saksi jawab ada lalu saksi disuruh datang untuk membuat laporan
- Bahwa kemudian saksi melihat kondisi sepeda motor milik saksi dimana sepeda motor tersebut sudah dirubah warna cat bodynya dan plat motor tidak ada ;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut atas nama istri saksi ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Anak dengan saksi ;
- Bahwa saksi tidak keberatan apabila hukuman untuk Anak adalah pembinaan dan pembimbingan dikembalikan kepada Orangtua ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Anak menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak/Penasehat Hukum Anak tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Desa Sungai Tabuk Kota, RT. 05, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Anak bersama saksi RAMA SAPUTRA Alias RAMA Bin ARIZAL, Sdr. RAMADHANI (DPO) dan Sdr. ANDIKA (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No. Polisi DA 6980 OM;
- Bahwa sebelumnya Anak bersama saksi RAMA SAPUTRA Alias RAMA, Sdr. Sdr. RAMADHANI dan Sdr. ANDIKA berkumpul di rumah saksi RAMA SAPUTRA Alias RAMA, kemudian mereka bersepakat untuk mencari sepeda motor untuk Sdr. ANDIKA, kemudian mereka berangkat ke arah Sungai Tabuk menggunakan 2 (dua) sepeda motor dengan posisi Anak berboncengan dengan Sdr. RAMADHANI sedangkan saksi RAMA SAPUTRA Alias RAMA berboncengan dengan Sdr. ANDIKA ;
- Bahwa sesampainya di daerah Sungai Tabuk, Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat terparkir di halaman sebuah rumah, kemudian mereka berhenti dimana Anak dan Sdr. RAMADHANI mendekati sepeda motor tersebut sedangkan saksi RAMA SAPUTRA Alias RAMA dan Sdr. ANDIKA berjaga-jaga di simpangan mengamati keadaan ;
- Bahwa kemudian Anak turun dari sepeda motor yang dikendarai Sdr. RAMADHANI dan mendekati sepeda motor tersebut dan melihat bahwa kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motor tersebut

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan sepeda motor tidak dikunci stang kemudian anak menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya keluar dari halaman rumah kemudian saksi bersama Anak RAMA SAPUTRA Alias RAMA, Sdr. RAMADHANI dan Sdr. ANDIKA pergi membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian mereka singgah di rumah saksi RAMA SAPUTRA Alias RAMA untuk mengambil kunci-kunci sepeda motor kemudian mereka pergi ke rumah Anak untuk merubah body sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa di rumah Anak, mereka melepas body sepeda motor tersebut kemudian body depan dirubah warnanya menjadi pink dan nody belakang dirubah warnanya menjadi hijau sedangkan plat motor di lepas ;
 - Bahwa seharusnya sepeda motor tersebut untuk untuk Sdr. ANDIKA namun pada pagi hari untuk Sdr. ANDIKA dijemput keluarganya untuk pulang kemudian sepeda motor tersebut dipakai Anak untuk kegiatan sehari-hari ;
 - Bahwa Anak telah 4 (empat) kali mengambil sepeda motor ;
 - Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No. Polisi DA 6980 OM adalah perbuatan yang ke 4 (empat) ;
 - Bahwa Anak tidak mengetahui keberadaan Sdr. RAMADHANI dan Sdr. ANDIKA ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No. Polisi DA 6980 OM, dengan nomor rangka: MH1JF5133CK500391, nomor mesin: JF51E3502909 warna putih Tahun 2012 An. ARIS SUSELLA ;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat No. Polisi DA 6980 OM, dengan nomor rangka: MH1JF5133CK500391, nomor mesin: JF51E3502909 warna putih Tahun 2012 An. ARIS SUSELLA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Desa Sungai Tabuk Kota, RT. 05, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Anak bersama saksi RAMA SAPUTRA Alias RAMA Bin ARIZAL, Sdr. RAMADHANI (DPO) dan Sdr. ANDIKA (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No. Polisi DA 6980 OM milik saksi ARMANI Bin ABDUL SAMAD (Alm) ;
2. Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut saksi ARMANI parkir di halaman depan rumah saksi ARMANI dengan keadaan tidak dikunci stang dan kunci kontak masih menempel kemudian saksi ARMANI pergi bekerja sebagai wakar ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebelumnya Anak bersama saksi RAMA SAPUTRA Alias RAMA, Sdr. Sdr. RAMADHANI dan Sdr. ANDIKA berkumpul di rumah saksi RAMA SAPUTRA Alias RAMA, kemudian mereka bersepakat untuk mencari sepeda motor, kemudian mereka berangkat ke arah Sungai Tabuk menggunakan 2 (dua) sepeda motor dengan posisi Anak berboncengan dengan Sdr. RAMADHANI sedangkan saksi RAMA SAPUTRA Alias RAMA berboncengan dengan Sdr. ANDIKA ;
4. Bahwa sesampainya di daerah Sungai Tabuk, Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat terparkir di halaman sebuah rumah, kemudian mereka berhenti dimana Anak dan Sdr. RAMADHANI mendekati sepeda motor tersebut sedangkan saksi RAMA SAPUTRA Alias RAMA dan Sdr. ANDIKA berjaga-jaga di simpangan mengamati keadaan ;
5. Bahwa kemudian Anak turun dari sepeda motor yang dikendarai Sdr. RAMADHANI dan mendekati sepeda motor tersebut dan melihat bahwa kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motor tersebut dan sepeda motor tidak dikunci stang kemudian anak menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya keluar dari halaman rumah kemudian saksi bersama Anak RAMA SAPUTRA Alias RAMA, Sdr. RAMADHANI dan Sdr. ANDIKA pergi membawa sepeda motor tersebut ;
6. Bahwa kemudian mereka singgah di rumah saksi RAMA SAPUTRA Alias RAMA untuk mengambil kunci-kunci sepeda motor kemudian mereka pergi ke rumah Anak untuk merubah body sepeda motor tersebut ;
7. Bahwa di rumah Anak, mereka melepas body sepeda motor tersebut kemudian body depan dirubah warnanya menjadi pink dan nody belakang dirubah warnanya menjadi hijau sedangkan plat motor di lepas ;
8. Bahwa seharusnya sepeda motor tersebut untuk untuk Sdr. ANDIKA namun pada pagi hari untuk Sdr. ANDIKA dijemput keluarganya untuk pulang kemudian sepeda motor tersebut dipakai Anak untuk kegiatan sehari-hari ;
9. Bahwa ketika saksi ARMANI pulang dari kerja pada pukul 05.00 Wita saksi ARMANI mendapati sepeda motor milik saksi ARMANI telah hilang kemudian saksi ARMANI memberitahukan hal tersebut kepada anak istrinya;
10. Bahwa kemudian saksi ARMANI mencari sepeda motor tersebut di lingkungan sekitar namun tidak ketemu dan saksi ARMANI tidak melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak Kepolisian ;
11. Bahwa Anak telah 4 (empat) kali mengambil sepeda motor ;
12. Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No. Polisi DA 6980 OM adalah perbuatan yang ke 4 (empat)

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Anak tidak mengetahui keberadaan Sdr. RAMADHANI dan Sdr. ANDIKA ;

14. Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi ARMANI mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;

15. Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Anak dengan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut

- A. Barangsiapa
- B. Mengambil Sesuatu Barang ;
- C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
- D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
- E. Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Yang Dilakukan Pada Sebuah Rumah atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya ;
- F. Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu ;

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang bahwa di persidangan Anak menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Anaklah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. B. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengalihkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri, baik dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang atau cara-cara lain, barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Desa Sungai Tabuk Kota, RT. 05, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Anak bersama saksi RAMA SAPUTRA Alias RAMA Bin ARIZAL, Sdr. RAMADHANI (DPO) dan Sdr. ANDIKA (DPO) telah mengambil 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor honda beat No. Polisi DA 6980 OM milik saksi ARMANI Bin ABDUL SAMAD (Alm) ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebelumnya Anak bersama saksi RAMA SAPUTRA Alias RAMA, Sdr. Sdr. RAMADHANI dan Sdr. ANDIKA berkumpul di rumah saksi RAMA SAPUTRA Alias RAMA, kemudian mereka bersepakat untuk mencari sepeda motor, kemudian mereka berangkat ke arah Sungai Tabuk menggunakan 2 (dua) sepeda motor dengan posisi Anak berboncengan dengan Sdr. RAMADHANI sedangkan saksi RAMA SAPUTRA Alias RAMA berboncengan dengan Sdr. ANDIKA, sesampainya di daerah Sungai Tabuk, Anak melihat 1 (satu) unit sepeda motor honda beat terparkir di halaman sebuah rumah, kemudian mereka berhenti dimana Anak dan Sdr. RAMADHANI mendekati sepeda motor tersebut sedangkan saksi RAMA SAPUTRA Alias RAMA dan Sdr. ANDIKA berjaga-jaga di simpangan mengamati keadaan kemudian Anak turun dari sepeda motor yang dikendarai Sdr. RAMADHANI dan mendekati sepeda motor tersebut dan melihat bahwa kunci kontak sepeda motor masih menempel di sepeda motor tersebut dan sepeda motor tidak dikunci stang kemudian anak menghidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya keluar dari halaman rumah kemudian saksi bersama Anak RAMA SAPUTRA Alias RAMA, Sdr. RAMADHANI dan Sdr. ANDIKA pergi membawa sepeda motor tersebut kemudian mereka singgah di rumah saksi RAMA SAPUTRA Alias RAMA untuk mengambil kunci-kunci sepeda motor kemudian mereka pergi ke rumah Anak untuk merubah body sepeda motor tersebut, di rumah Anak, mereka melepas body sepeda motor tersebut kemudian body depan dirubah warnanya menjadi pink dan nody belakang dirubah warnanya menjadi hijau sedangkan plat motor di lepas ;

Menimbang bahwa perbuatan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No. Polisi DA 6980 OM tersebut adalah termasuk dalam pengertian mengambil sesuatu barang dalam unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Mengambil Sesuatu Barang harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Anak ;
Ad. C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku telah mengetahui secara sadar bahwa sebagian atau seluruh barang tersebut adalah hak milik orang lain dan pelaku tidak memiliki hak untuk menguasainya ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Desa Sungai Tabuk Kota, RT. 05, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Anak bersama saksi RAMA SAPUTRA Alias RAMA Bin ARIZAL, Sdr. RAMADHANI (DPO) dan Sdr. ANDIKA (DPO) telah mengambil 1

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor honda beat No. Polisi DA 6980 OM milik saksi ARMANI

Bin ABDUL SAMAD (Alm) ;

Menimbang bahwa Anak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No. Polisi DA 6980 OM tersebut bukanlah milik Anak namun milik orang lain yaitu saksi ARMANI Bin ABDUL SAMAD (Alm) dan Anak tidak memiliki hak untuk memilikinya ;

Menimbang, bahwa selain itu Anak tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi ARMANI Bin ABDUL SAMAD (Alm), akibat peristiwa-peristiwa tersebut saksi ARMANI Bin ABDUL SAMAD (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Anak ;

Ad. D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perwujudan kehendak, keinginan dan tujuan pelaku untuk menguasai sesuatu barang dengan tanpa hak dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dengan melanggar Hak Subyektif orang lain ;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Desa Sungai Tabuk Kota, RT. 05, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Anak bersama saksi RAMA SAPUTRA Alias RAMA Bin ARIZAL, Sdr. RAMADHANI (DPO) dan Sdr. ANDIKA (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No. Polisi DA 6980 OM milik saksi ARMANI Bin ABDUL SAMAD (Alm) dengan maksud untuk dipakai sehari-hari ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Anak ;

Ad. E. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi maka elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Desa Sungai Tabuk Kota, RT. 05, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Anak bersama saksi RAMA SAPUTRA Alias RAMA Bin ARIZAL, Sdr. RAMADHANI (DPO) dan Sdr. ANDIKA (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No. Polisi DA 6980 OM milik saksi ARMANI Bin ABDUL SAMAD (Alm) ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tempat dan waktu kejadian terjadi pada Halaman rumah saksi ARMANI Bin ABDUL SAMAD (Alm) di Desa Sungai Tabuk Kota, RT. 05, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar dan waktu malam hari yaitu pada pukul 02.00 Wita sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu elemen unsur ini yaitu "yang dilakukan pada waktu malam pada Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya", maka unsur ini harus dinyatakan terbukti oleh perbuatan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Anak ;

Ad. F Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih pelaku yang bersekutu dan bekerjasama satu dengan yang lain untuk melaksanakan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, sekira jam 02.00 WITA, di Desa Sungai Tabuk Kota, RT. 05, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Anak bersama saksi RAMA SAPUTRA Alias RAMA Bin ARIZAL, Sdr. RAMADHANI (DPO) dan Sdr. ANDIKA (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No. Polisi DA 6980 OM milik saksi ARMANI Bin ABDUL SAMAD (Alm) ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana Anak dan Sdr. RAMADHANI mendekati sepeda motor tersebut kemudian Anak mengambil sepeda motor tersebut sedangkan saksi RAMA SAPUTRA Alias RAMA dan Sdr. ANDIKA berjaga-jaga di simpangan mengamati keadaan sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersama-sama ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Anak ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Anak yang bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana dan tindakan;

Menimbang, bahwa untuk menilai bentuk pertanggungjawaban yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Anak, maka perlu dipertimbangkan pula laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Nomor : LIT.ABH/Bapas.BJM/III/2023-39 tanggal 17 Maret 2023 dengan Pembimbing PURWANTO HADI SAPUTRO pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Banjarmasin dengan kesimpulan pada pokoknya bahwa :

- Pada saat melakukan tindak pidana, Anak masih berusia 15 (lima) belas tahun dimana masih dalam pertumbuhan dan perkembangan dengan kepribadian yang labil dengan demikian mencerminkan kepribadian Anak yang belum matang dan kurang mempertimbangkan resiko serta akibat dari perbuatan yang dilakukan ;
- Semenjak Anak sering bergaul dengan teman Anak yang bernama RAMA SAPUTRA yang sudah dewasa mengakibatkan perilaku Anak lebih ke arah tidak baik dimana Anak sering keluar malam untuk berkumpul dengan teman-temannya, mengkonsumsi minuman beralkohol hingga melakukan tindak pidana pencurian ;
- Anak masih berstatus sebagai pelajar pada Sekolah Paket B Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Berdikari ;
- Berdasarkan Hasil Assesment yang dilakukan petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang menggunakan Instrumen Penilaian Resiko dan Faktor Kriminogenik Anak maka dapat dilihat hasilnya menunjukkan nilai 14 (empat belas) resiko sedang. dari hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa Anak memiliki risiko residivis sedang sehingga resiko mengulangi pelanggaran hukum bisa saja terjadi. sehingga Anak perlu pembinaan di Lembaga Khusus Anak agar Anak dapat merubah kepribadian dan perilaku kearah yang lebih baik lagi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Bapas merekomendasikan agar Anak dikenakan Pidana Penjara dan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak agar Anak dapat merubah sikap dan perilaku Anak yang kurang baik pada saat ini dan Anak dapat melanjutkan pendidikannya yang terputus melalui kejar paket B yang diselenggarakan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segi keadilan terhadap yang dijatuhkan kepada Anak, dan bukan sebagai upaya balas dendam atas apa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi lebih dititik beratkan kepada upaya pendidikan/pembinaan hukum (Law Education) khususnya kepada Anak, agar Anak tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari dan secara umum memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana Anak lakukan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tersebut maka Hakim memutuskan bahwa terhadap Anak perlu dijatuhkan Pidana Penjara dan ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura agar Anak mendapatkan pembinaan perilaku ke arah yang lebih baik dan Anak yang putus sekolah dapat melanjutkan pendidikannya yang terputus melalui kejar paket B yang diselenggarakan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Anak memohon agar hukuman Anak adalah pembinaan dan pembimbingan dikembalikan kepada Orangtua dengan alasan bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Anak dengan saksi korban ARMANI Bin ABDUL SAMAD (Alm) dan saksi korban ARMANI Bin ABDUL SAMAD (Alm) tidak keberatan apabila hukuman untuk Anak adalah pembinaan dan pembimbingan dikembalikan kepada Orangtua ;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bukanlah perbuatan yang pertama kali dilakukan melainkan perbuatan yang ke 4 (empat) dan sebelumnya Anak telah dijatuhi hukuman dalam perkara lain dan berdasarkan Hasil Assesment yang dilakukan petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang menggunakan Instrumen Penilaian Resiko dan Faktor Kriminogenik Anak maka dapat dilihat hasilnya menunjukkan nilai 14 (empat belas) risiko sedang. dari hasil tersebut di atas menunjukkan bahwa Anak memiliki risiko residivis sedang sehingga risiko mengulangi pelanggaran hukum bisa saja terjadi sehingga Bapas merekomendasikan agar Anak perlu dijatuhkan Pidana Penjara dan di Tempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura agar Anak mendapatkan pembinaan perilaku ke arah yang lebih baik dan Anak yang putus sekolah dapat melanjutkan pendidikannya yang terputus melalui kejar paket B yang diselenggarakan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak, maka dengan demikian permohonan Penasehat Hukum Anak memohon agar hukuman Anak adalah pembinaan dan pembimbingan dikembalikan kepada Orangtua tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, Bahwa adanya perdamaian antara keluarga Anak dengan saksi korban ARMANI Bin ABDUL SAMAD (Alm) pada tanggal 22 Mei 2023 yang dibenarkan oleh saksi korban ARMANI Bin ABDUL SAMAD (Alm) dalam persidangan maka perdamaian tersebut dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai keadaan yang meringankan bagi Anak ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah ditahan dalam Perkara lain ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No. Polisi DA 6980 OM, dengan nomor rangka: MH1JF5133CK500391, nomor mesin: JF51E3502909 warna putih Tahun 2012 An. ARIS SUSELLA dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat No. Polisi DA 6980 OM, dengan nomor rangka: MH1JF5133CK500391, nomor mesin: JF51E3502909 warna putih Tahun 2012 An. ARIS SUSELLA adalah milik saksi ARMANI Bin ABDUL SAMAD (Alm) maka diperintahkan dikembalikan kepada saksi ARMANI Bin ABDUL SAMAD (Alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merugikan orang lain ;
- Anak terlibat dalam tindak pidana lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Telah ada Perjanjian Perdamaian antara Keluarga Anak dengan korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat No. Polisi DA 6980 OM, dengan nomor rangka: MH1JF5133CK500391, nomor mesin: JF51E3502909 warna putih Tahun 2012 An. ARIS SUSELLA ;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat No. Polisi DA 6980 OM, dengan nomor rangka: MH1JF5133CK500391, nomor mesin: JF51E3502909 warna putih Tahun 2012 An. ARIS SUSELLA ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi ARMANI Bin ABDUL SAMAD (Alm) ;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Martapura pada hari SELASA tanggal 1 AGUSTUS 2023 oleh RISDIANTO, SH., Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Martapura, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh NOR EFANSYAH, SH. Panitera Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri PARADIGA EKSAKTA CHEOSA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Anak dan Orangtua beserta Penasehat Hukumnya dan Bapas Banjarmasin ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NOR EFANSYAH, SH.

RISDIANTO, SH.